

Mej. Lt. P. I. 1948.

Kutaraja, 9 Oktober 1950.-

No. 4574/5/Pg.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Pengangkatan pegawai mempunyai golongan jabatan lebih tinggi dari golongan jabatan yang di pangkunya.-

+++++

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri R.I. Jogjakarta tanggal 15-9-1950 No. B12/43/15).-

+++++

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaraja, untuk dimaklumi.-

A. a. G U B E R N U R A T J E H :
/ Kepala Urusan Pegawai ,

RAVEI
/ R A V E I /

[Handwritten signature]

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
& O G J A K A R T A

Tembusan dikirimkan kepada:
Sdr. Gubernur Atjeh.

Kepada
Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Timur
di

SURABAJA.-

Tembusan : 1. Sdr. Kepala Kantor Urusan
pegawai.-
2. Kementerian Keuangan
3. Para Gubernur di Djawa, Su-
matera dan Kalimantan (ex.
Djawa-Timur)
+++++

No. B 12/43/15.-

Tanggal 15-9-1950.-

Lampiran:.-

Perihal: Pengangkatan pegawai mempunyai golongan ijazah lebih
tinggi dari golongan jabatan yang dipangkunja.-

Menarik surat Sdr. tgl. 4-7-1950 No. F 7/660, dipernaklumkan
dengan hormat bahwa tentang hal tersebut, kami perlu mengemukakan
pendapat kami sebagai berikut:

Dalam P.G.P. 1948 tidak ada ketentuan yang memberi alasan un-
tuk menetapkan gaji pegawai yang mempunyai golongan ijazah (misal-
nja) sekolah Guru B. 4 tahun = gol III A/ lebih tinggi dari golongan
jabatan yang dipangkunja (misalnya Guru S.R. III = golongan II A/b) de-
ngan menarik mundur mundur dari angka masa-kereja golongan A = e
tahun = f. 80, -- ke angka masa kereja golongan II A /b = 3 tahun f. 74, --


Meskipun alasan yang kiranya dapat dianggap benar bahwa aja-
batan golongan III A (S.R. VI) belum ada golongan dan terpaksa tena-
ganja dipakai di jabatan golongan II A (S.R. III), tetapi tjara pe-
ngangkatan yang sedemikian tadi dapat menimbulkan kesulitan2 kare-
na tidak teratur dalam P.G.P. 1948.

Berhubung dengan itu, kami tidak akan menaruh keberatan aja-
ka dalam hal yang sematjam itu pegawai tersebut dipekerjakan seba-
gai tenaga sementara di S.R. III dengan diberi upah bulanan berdasar
ketentuan pasal 23 P.G.P. 1948 ayat (1), (2) dan (3) tentang
gaji pegawai sementara.

Kami harap dengan hormat, suai apabila kiranya Sdr., mengu-
sa hal agar surat-putusan Bupati Tulungagung tgl. 10-3-1950 No.
A 20/A.1/Pts. yang telah menimbulkan persoalan ini, ditinjau kamba-
li oleh Daerah Autonom Tulungagung, dan melanjutnja supaya penaa-
pat kami termaksud diatas diberitahukan kepada lain2 Daerah Auto-
nom dalam lingkungan kekuasaan Sdr.

A.N. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Desentralisasi
untuk beliau
Administrateur
d.t.t.
(Irawan Koejito)

Untuk salinan yang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Ktr. 9 Okt. 1950

N^o 45 ft/5/Bg.-v

Lp: 1.-

Ph: Serupa.-

(Salinan set Menteri dl Kegeri R.I.
Yogyakarta tgl 15-9-1950 No. E12/43/15/1.
Dikirimkan ah kepada Sdr Ketua
DPD PS di Kt utk dimaklumi. -

Sr. Gub. Aceh
K/pt.
/

Tdk lebih
3 lb.

kembali oleh Daerah Autonom Tulungagung, dan selanjutnya su-
paja pendapat kami termaksud diatas diberitahukan kepada lain2
Daerah Autonom dalam lingkungan kekuasaan Sdr.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau
Administrateur

d.t.t.



(Irawan (sejito)).

RADIOGRAM.

KAWAT PEMERINTAH
KANTOR JOGJAKARTA.

Tembusan

= s =

gub atjeh kutaradja via mc

no up 38/2/21 berdasarkan peraturan pemerintah no 3 th 1949 koma ditegaskan bahwa pengangkatan pegawai golongan Vb pgp 48 keatas koma adalah terletak dlm kekuasaan menteri sematamata ttk menilik perhubungan makin lama makin baik koma diminta sdr utk selandjutnja memegang teguh isi peraturan tsb dan sebelumnja pengangkatan seorang pegawai termasuk golongan Vb keatas itu diputuskan koma selalu terlebih dahulu mengusulkan pengangkatan itu disertai daftar riwayat lengkap menurut tjonto jg sudah ditetapkan ttk utk sementara waktu koma dan hanja jg mengenai pengangkatan sampai dgn wedana koma dan bila keadaan mendesak koma sdr dapat mendjalankan pengangkatan wedana dgn tjatatan sbb ttkdua sambil menunggu pengesahan menteri dlm negeri ttk diberitahukan disini kami sedang mengusulkan kepada pemerintah agar pengangkatan sampai dgn golongan wedana dapat diserahkan kepada para gubernur ttk ptsn kami tentang pemberian sebagian ha mengangkat dan memperhentikan kepada para kepala daerah segera menjusul stop

menteri dlm negeri ri

Jogjakarta, 17 Maret 1950.
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Seksi Arsip/Ekspedisi,



gub atjeh
koetaradja.

no up38/2/21 berdasarkan peraturan pemerintah no 3 th 1949, ditegaskan bahwa pengangkatan pegawai golongan Vb pcp keatas, adalah terletak dalam kekuasaan menteri semata2. Menilik perhubungan makin lama makin baik, diminta sdr untuk selanjutnya memegang teguh isi peraturan tsb dan sebeleemnja pengangkatan seorang pegawai termasuk golongan Vb keatas itu diputuskan, selaloe terlebih dahulu menyusul akan pengangkatan itu disertai riwayat hidup lengkap menurut tjenteh jang sudah ditetapkan. Untuk sementara waktu, dan hanya ja mengenai pengangkatan sampai dengan wedana, dan bila keadaan mendesak, sdr dpt menjalankan pengangkatan wedana dengan tjatatan sbb. sambil menunggu penjesahan menteri dalam negeri. Diberitahukan disini kami sedang mengusulkan kpd pemerintah agar pengangkatan sampai dengan golongan wedana dpt diserahkan kepada gub. Ptsn kami tentan pemberian sebahagian hak mengangkat dan memperhentikan kpd para ke daeran segera menjusul.

menteri dalam negeri ri.

J O K J A , 17 Maret 1950.-